

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Majelis Adat Aceh ditingkat Gampong atau Mukim Tempok Teungoh adalah sebagai mediator dan juga fasilitator dalam menyelesaikan sengketa warisan. Dalam setiap proses penyelesaian sengketa atau perselisihan menurut hukum adat di tingkat Gampong atau Mukim setiap keputusan yang disepakati dalam hal warisan selalu berdasarkan suatu analisa dan pertimbangan yang mencakup seluruh aspek dalam keluarga dan seharusnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat juga menghasilkan kesepakatan damai, akan tetapi peran MAA ini masih banyak belum berjalan dengan baik, dikarenakan dengan putusan yang dihasilkan oleh MAA masih banyak masyarakat yang mengeluhkan dan tidak mendapatkan keadilan dan adanya hasil dari keputusan MAA ini mengakibatkan keributan antara para pihak dikarenakan keputusan yang digunakan MAA hanya berdasarkan berdasarkan keputusan adat.
2. Penerapan putusan yang diambil oleh Majelis Adat Aceh Lhokseumawe bagi para pihak yang bersengketa memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena putusan yang dikeluarkan oleh MAA masih bisa diajukan ke Mahkamah Syariah bagi para pihak yang ingin mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Dalam hal ini keputusan MAA didukung dengan peraturan-peraturan aceh yang berlaku.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada Masyarakat Aceh Kota Lhokseumawe agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agar dapat lebih memilih peradilan alternatif seperti peradilan adat di Gampong dan Mukim dalam menyelesaikan setiap masalah, guna tercapainya keharmonisan antar sesama.
2. Kepada Majelis Adat Aceh disarankan untuk lebih memperbaiki sistem administrasi, dan diharapkan agar peradilan Majelis Adat Aceh dan peradilan adat lainnya dapat menjalankan tata cara peradilan adat seperti layaknya peradilan nasional dalam kontek adat dengan menjalankan lebih baik lagi setiap ketentuan tertulis dari buku pedoman peradilan adat di Aceh.

